BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Jl. Nuansa Mas Raya No 2, Kel. Cipamokolan,
Kec. Rancasari, Bandung, 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 87/PM/K.JB-19/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Bandung, 1 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kota Bandung
di-
Kota Bandung

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 23023 Tentang Idenstifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

A. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran Kampanye diluar jadwal, maka dengan ini disampaikan kepada Partai Politik se-Kota Bandung untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

   Pasal 1 angka 35 berbunyi *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemlu atau Pihal lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*

   Pasal 275 berbunyi "Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui :

   a. *Pertemuan terbatas;*
   b. *Pertemuan tatap muka;*
   c. *Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
   d. *Pemasangan alat peraga di tempat umum;*
   e. *Media sosial;*
   f. *Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;*

Dipindai dengan CamScanner

g. *Rapat umum;*
h. *Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan*
i. *Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

2. Bahwa terkait dengan Kampanye dijelasakan lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 *Jo.* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu :
   a. *Visi, misi dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*
   b. *Visi, misi dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan*
   c. *Visi, misi dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Pemilu yang perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD"*

Pasal 22 Ayat (3) berbunyi *"selain materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Calon Anggota DPD dapat menyampaikan citra diri."*

Pasal 22 Ayat (4) berbunyi "citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
   a. *Nomor urut; dan*
   b. *Foto/gambar;*

Pasal 22 Ayat (5) berbunyi "*Materi Kampanye Pemilu disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat."*

Pasal 69 berbunyi "Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (1)"

3. Unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) berlaku untuk :
   a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
   b. Calon Anggota DPD membuat foto dan nomor urut calon; dan
   c. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut Pasangan Calon;
4. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) tidak berlaku secara kumulatif untuk metode Kampanye melalui penyebaran bahan Kampanye, Pemasangan alat peraga dan media sosial yang dilakukan Oleh Peserta Pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan metode dan jadwal Kampanye serta tidak melanggar larangan Kampanye sebagimana diatur dalam **Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**
5. Ketentuan larangan atau sanksi Pidana diatas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dengan paling banyak RP.

Dipindai dengan CamScanner

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaiman diatur dalam **Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017"**

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas, maka Bawaslu Kota Bandung mengimbau sebagai berikut :

1. Peserta Pemilu untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal;
2. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dilarang mengandung unsur kampanye atau ajakan untuk memilih;
3. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:
   1) pertemuan warga;
   2) penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
   4) media sosial; dan/atau
   5) aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
4. Menyampaikan pemberitahuan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik Kepada Bawaslu Kota Bandung dan KPU Kota Bandung 1 (satu) hari sebelum kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dilaksanakan;
5. Tidak melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) atau memuat unsur Kampanye dan ajakan untuk memilih;
6. Peserta Pemilu untuk tetap mempedomani dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,

DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Surat Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 87/PM/K.JB-19/09/2023
Tanggal : 1 November 2023

Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
se-Kota Bandung

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6	Partai Buruh Kota Bandung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14	Partai Demokrat Kota Bandung
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18	Partai UMMAT Kota Bandung

Dipindai dengan CamScanner